

HAK MEWARIS ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN PENGANGKATAN OLEH KAKEKNYA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI*INHERITANCE RIGHTS OF NATURAL CHILDREN WHO ARE ADOPTED BY THE GRANDER ACCORDING TO THE BALINESE CUSTOMARY LAW***I Gusti Ngurah Bayu Pratama Putra*, Abdul Rachmad Budiono, Hariyanto Susilo**

Program Studi Magister Kenotariatan

Universitas Brawijaya

Jalan MT. Haryono 169, Malang 65144 Indonesia

INFO ARTIKEL**Riwayat Artikel:**

Diterima : 20 November 2019

Disetujui : 09 Juni 2020

Keywords:Balinese customary law,
inheritance rights, natural children**Kata Kunci:**hukum adat Bali, hak
mewaris, anak luar kawin***) Korespondensi:**E-mail: bpratama1331@gmail.com

Abstract: this study discussed the Balinese customary law regarding the position and inheritance rights of natural children who were adopted by their grander. This study used an empirical legal study, which was a method of legal study that sought to see and examine the law can work in people's lives. The results of the study showed that the adoption of a natural child by his grandfather was legal according to Balinese customary law, the position of a natural child adopted by his grandfather was the same as his biological child. State law only had a role to strengthen the prevailing customary law. The right to inherit natural children who were adopted by their grandfathers were the same as biological children, including the inheritance of their rights and obligations both as a child and as a member of an indigenous village community.

Abstrak: kajian ini membahas perihal hukum adat Bali atas kedudukan dan hak waris anak luar kawin yang diangkat oleh kakeknya. Jenis kajian ini menggunakan hukum empiris, yakni sebuah metode kajian hukum yang dapat berupaya untuk melihat dan meneliti hukum dapat bekerja di kehidupan masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengangkatan anak luar kawin oleh kakeknya adalah sah menurut hukum adat Bali setelah melalui beberapa tahapan yang diatur hukum adat sehingga kedudukan anak luar kawin yang diangkat oleh kakeknya adalah sama dengan anak kandung. Hukum negara hanya berperan untuk menguatkan hukum adat yang berlaku. Hak mewaris anak luar kawin yang diangkat oleh kakeknya sama dengan anak kandung, termasuk warisan hak dan kewajibannya baik sebagai seorang anak maupun sebagai anggota masyarakat desa adat.

PENDAHULUAN

Masyarakat tidak dapat terlepas dari nilai dan kebudayaan, karena nilai merupakan suatu keyakinan yang menjadi panutan dan pembimbing bagi masyarakat guna terciptanya norma yang ada dalam masyarakat (Sasmita, 2018). Masyarakat adat ialah sekelompok orang yang memiliki perasaan yang sama dalam kelompok yang tinggal di suatu tempat karena faktor genealogi atau geologi (Thontowi, 2015). Adanya masyarakat adat

membawa konsekuensi pada berlakunya aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat di lingkungan adat, yang selanjutnya disebut dengan hukum adat.

Hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan dalam masyarakat tersebut (Yulia, 2016). Kaidah-kaidah ini bersifat mengikat bagi setiap orang dalam masyarakat adat, apabila terjadi pelanggaran

akan dikenai sanksi adat. Hukum adat digunakan untuk menjaga kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat.

Pada masyarakat adat Bali dikenal nama *awig-awig* yang menjadi pedoman bagi desa adat dalam menjalankan pemerintahannya (Putri *et al.*, 2018). *Awig-awig* ialah suatu aturan (tertulis maupun tidak tertulis) yang berlaku bagi semua masyarakat tiap desa adat di Bali (Sumarjo, 2018). *Awig-awig* secara alami mempunyai kekuatan berlaku karena tumbuh dari bawah dan ditaati oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sulit dipisahkan dari tingkah laku kehidupan masyarakat adat Bali. Sebagai hukum adat masyarakat Bali, salah satu aturan dalam *awig-awig* juga mengatur masalah perkawinan di bawah bab (*sarga*) yang secara khusus memuat aspek-aspek hukum keluarga (Sudantra & Windia, 2011). Bab *Sukerta Tata Pawongan* pada *awig-awig* yang di dalamnya mengatur aspek-aspek hukum keluarga meliputi *indik pawiwahan* (perihal perkawinan), *indik nyapian* (perihal perceraian), *indik sentana* (perihal anak keturunan), dan *indik warisan* (perihal pewarisan). Pada aspek *indik pawiwahan* mengatur mengenai perihal cara-cara perkawinan (*pemargin pawiwahan*), perihal syarat-syarat perkawinan (*pidabdab sang pacang mawiwaha*), dan perihal prosedur perkawinan (*pemargin pawiwahan*). Adanya prosedur perkawinan dalam hukum adat masyarakat Bali membuktikan keabsahan.

Adanya tata cara dan prosedur yang secara khusus dibahas pada *awig-awig* tersebut tidak menimbulkan pertentangan secara yuridis dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tata tertib adat untuk melangsungkan perkawinan (Hadikusuma, 1990). Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia, terutama bagi penganut agama tertentu yang juga berlaku bagi masyarakat adat Bali, bergantung pada agama yang dianut umumnya oleh masyarakat adat tersebut. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu".

Secara umum terdapat tiga tahapan di dalam perkawinan hukum adat masyarakat Bali, yakni upacara pendahuluan, upacara pokok, dan upacara lanjutannya (Kaler, 1980). Upacara pendahuluan

bertujuan agar mempelai yang bersangkutan sekedar dihilangkan *sebel kendelnya* sehingga wajar untuk dilakukan upacara lainnya. Upacara pokok merupakan upacara *pemuput* baik secara adat, agama, maupun kemasyarakatan, sehingga kesuciannya dan kesahannya tidak diragukan meskipun upacara lanjutan tidak diadakan kembali. Upacara lanjutan merupakan upacara yang secara keagamaan bertujuan untuk lebih meningkatkan nilai kesucian atau meningkatkan kesusilaan hubungan perbesanan.

Perkawinan sebagai suatu perikatan adat menimbulkan akibat hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Dyatmikawati, 2011). Terlebih setelah terjadinya proses perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua termasuk anggota keluarga dan kerabat menurut hukum adat setempat. Pelaksanaan upacara adat berkaitan dengan peran dalam membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anggota keluarga yang terlibat dalam perkawinan, termasuk kehidupan anak dalam perkawinan.

Kehadiran seorang anak dari hasil perkawinan merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi orang tua maupun keluarganya meskipun beberapa ada yang tidak menganggap demikian (Putra, 2015). Kelahiran seorang anak membuat orang tua mempunyai hak dan kewajiban untuk menjamin hak-hak dasar anak, seperti memelihara tumbuh kembang anak, memberi pendidikan dan kesehatan, serta memberikan kasih sayang. Namun, realitanya tidak semua menganggap kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga akan menjadi suatu kebahagiaan (Putra, 2015).

Apabila anak telah lahir sebelum upacara perkawinan diselenggarakan, maka anak tersebut disebut juga dengan anak luar kawin. Seorang anak dapat dikatakan sebagai anak yang sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya apabila terlahir dari perkawinan yang sah. Begitu pun sebaliknya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak dapat disebut anak yang sah melainkan disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah (Nuruddin & Akmal, 2004). Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) menyebutkan bahwa, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya". Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ibu dan dengan keluarga ibunya, tetapi tidak termasuk hak warisnya terhadap keluarga ibu. Anak tersebut hanya berhak atas warisan yang dimiliki oleh ibunya saja.

Berbeda dengan ketentuan pasal di atas, berdasarkan tinjauan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya beserta keluarganya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum terlepas dari urusan sah atau tidaknya suatu perkawinan kedua orang tua anak. Akan tetapi, setiap anak yang lahir harus dilindungi dan diberikan kepastian hukum mengenai statusnya sebagai anak dan hak-hak yang melekat padanya (Pramana, 2014). Dalam uji materiil Undang-Undang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempunyai makna memberikan hak yang sama kepada anak luar kawin dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Sikap masyarakat hukum adat Bali terkait Putusan Mahkamah Konstitusi ada yang menerima dan menolak. Kelompok yang menerima memberi alasan yaitu anak luar kawin statusnya menjadi jelas, ibu anak tersebut dapat menuntut tanggung jawab terhadap ayah biologis anak sehingga anak tersebut tidak lagi dipandang hina dan rendah dalam keluarga dan masyarakat. Kelompok yang menolak memberi alasan bahwa anak luar kawin dapat menimbulkan masalah dalam pewarisan pada bapak biologisnya (Sukerti, Ariani, & Sudantra, 2015).

Pada masyarakat adat Bali, anak luar kawin (*anak astra*) adalah anak yang dihasilkan dari hubungan biologis yang tidak sah antara seorang laki-laki yang berkasta (memiliki status derajat yang lebih tinggi) dengan perempuan yang tidak berkasta atau sebaliknya tanpa suatu ikatan perkawinan. Sedangkan, apabila anak luar kawin yang merupakan hasil hubungan biologis yang tidak sah dari seorang laki-laki yang tidak berkasta dengan seorang perempuan yang tidak berkasta tanpa adanya suatu ikatan perkawinan, maka anak luar kawin tersebut dikenal dengan nama *anak bebinjat*. Pada dasarnya *anak astra*

dan *anak bebinjat* memiliki kesamaan, yakni merupakan anak di luar perkawinan. Pada *anak bebinjat* tidak diketahui identitas dan keberadaan bapak dari anak tersebut. Terdapat kemungkinan ibu dari anak hamil karena diperkosa atau seorang laki-laki menghamili seorang perempuan di luar perkawinan dengan janji mengawini, tetapi ternyata tidak dikawini. Pada *anak astra* identitas bapak dari anak tersebut diketahui, namun tidak terjadi perkawinan yang sah (Soeripto, 1979). Perbedaan dari *anak astra* dan *anak bebinjat* terletak pada kasta dan identitas dari seorang bapak.

Kedudukan anak luar kawin masih dimungkinkan dapat diterima dalam masyarakat hukum adat Bali dengan alasan-alasan tertentu. Salah satunya adalah mengesahkan anak luar kawin dengan melakukan pembayaran adat atau menyelenggarakan upacara adat sehingga anak luar kawin dapat diterima dan tinggal dalam masyarakat serta terhubung dengan ibunya. Dalam hukum adat masyarakat Bali diterapkan sanksi berupa *kacuntakan/cuntaka* kepada wanita yang hamil di luar perkawinan dan *anaka bebinjat* yang dilahirkan.

Seseorang yang terkena sanksi *kacuntakan/cuntaka* dilarang untuk melakukan kegiatan yang bernilai, seperti memasuki tempat-tempat suci dan melakukan peribadatan di Pura Kahyangan Desa. Sanksi *kacuntakan/cuntaka* bagi wanita yang hamil di luar perkawinan berlangsung hingga dilaksanakannya upacara perkawinan. Sanksi *kacuntakan/cuntaka* bagi *anak bebinjat* berlangsung sampai dilaksanakannya upacara pengangkatan anak (*pamerasan*) terhadap *anak bebinjat*. Masyarakat hukum adat Bali mengutamakan kesucian wilayah desa *pakraman*. Oleh karena itu, selalu diupayakan untuk segera menikahkan perempuan yang hamil di luar perkawinan. Jika anak bebinjat terlanjur lahir ke dunia, maka selalu diupayakan agar anak tersebut diangkat anak (*diperas*) oleh pihak keluarga.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak menjelaskan mengenai kedudukan yang diberikan kepada anak luar kawin termasuk haknya dalam mewaris, apakah anak luar kawin berkedudukan sebagai ahli waris atau bukan sebagai ahli waris. Dalam hukum waris adat Bali, anak luar kawin tidak mempunyai hak mewaris terhadap keluarga ibunya karena masyarakat adat

Bali menganut sistem keluarga patrilineal yang menarik keturunan melalui garis laki-laki.

Pada masyarakat adat Bali, anak sebagai penerus keturunan sekaligus penerus hak dan kewajiban orang tua akan menjadi tumpuan harapan dan memiliki kewajiban merawat orang tuanya kelak setelah orang tuanya tidak mampu bekerja lagi dan memelihara rumah pekarangan serta tempat ibadah (*sanggah/pemerajan* dan bangunan suci lainnya). Peranan dari seorang anak laki-laki khususnya bagi masyarakat Hindu Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal menjadi sangat penting salah satunya dikarenakan kedudukan anak laki-laki akan membawa konsekuensi terhadap hubungan waris-mewaris.

Keyakinan tersebut melatarbelakangi tindakan masyarakat adat Bali di Desa Belumbang yaitu pengangkatan anak luar kawin baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan oleh kakeknya. Pengangkatan anak ini dilakukan oleh kakeknya (orang tua dari ibu kandung anak luar kawin) melalui suatu upacara adat Bali. Berdasarkan fenomena tersebut, kajian ini bertujuan untuk lebih dalam tentang hukum pengangkatan anak oleh kakeknya menurut hukum adat Bali sehingga anak di luar kawin memperoleh kejelasan status dan kedudukan dalam keluarga, serta kepastian hukum dalam hak mewaris.

METODE

Jenis kajian ini adalah kajian hukum empiris, sebuah metode kajian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti yang nyata dan jelas, meneliti bagaimana hukum berjalan dan bekerja di masyarakat (Hadjon & Djatmiati, 2005). Kajian hukum empiris menekankan pada permasalahan yang diteliti secara langsung ke lapangan berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Tujuannya agar lebih memudahkan peneliti untuk mencari, mengamati, menggali, serta mengumpulkan data tentang hal yang terkait dengan fenomena pelaksanaan pengangkatan anak luar kawin yang diangkat sebagai anak oleh kakeknya menurut hukum adat Bali yang terjadi di Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Observasi dilakukan di desa belumbang kecamatan kerambitan kabupaten Tabanan. Wawancara dilakukan pada masyarakat dan Bendesa adat belumbang. Dokumentasi menggunakan peraturan perunda-undangan berkaitan dengan perkawinan, pengangkatan anak, pembagian warisan serta menggunakan pedoman desa adat yang berisi hukum adat yaitu *awig-awig*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Anak Luar Kawin yang Diangkat Sebagai Anak oleh Kakeknya Menurut Hukum Waris Adat Bali

Pengangkatan anak menjadi realita yang tumbuh di nusantara sejak zaman nenek moyang dan hukum adat memiliki peranan utama sebagai hukum yang mengaturnya. Hukum adat bukan hanya mengatur tentang masalah pengangkatan anak yang berasal dari kesadaran dan niat dari orang tua angkat sendiri. Tidak jarang hukum adat juga memaksa orang tua harus memiliki anak angkat, seperti hukum adat Tionghoa yang bersifat patrilineal, mengharuskan adanya keturunan laki-laki sebagai penerus dalam keluarga.

Saat ini hukum adat yang hidup dan berlaku sebagai suatu kebiasaan yang mengikat secara batiniah suatu kelompok masyarakat yang berdiam di suatu wilayah tertentu sudah mulai ditinggalkan atau setidaknya daya mengikatnya tidak lagi sangat imperatif dan kaku. Meskipun begitu, hukum adat tetap ada dan mengikat secara batiniah sebagian besar masyarakat Indonesia dengan berbagai keanekaragamannya. Hukum adat tersebut masih hidup sebagai suatu ikatan moral yang dijalankan terus-menerus dan turun-temurun sehingga hukum adat itu masih ada eksistensinya.

Dalam hal pengangkatan anak menurut hukum adat tidak ada suatu kesatuan cara untuk semua daerah di Indonesia karena dilakukan menurut hukum adat setempat. Pengangkatan anak dalam hukum adat dapat dilakukan secara tunai atau kontan dan terang (Sudiyat, 2007). Secara tunai/kontan memberikan pengertian bahwa anak itu dilepaskan dari lingkungannya semula dan dimasukkan ke dalam kerabat yang mengadopsinya dengan suatu pembayaran benda-benda magis, uang, dan pakaian. Terang, artinya adopsi dilaksanakan

dengan upacara-upacara dengan bantuan para kepala persekutuan, adopsi harus terang diangkat ke dalam tata hukum masyarakat.

Pengangkatan anak ini melibatkan beberapa pihak yaitu orang tua kandung, orang yang mengangkat, dan anak yang diangkat. Pengangkatan anak dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa adanya suatu paksaan. Pihak orang tua kandung menyerahkan anaknya kepada pihak yang mengangkat dan pihak yang mengangkat menerima anak tersebut kemudian menjadikan anak tersebut sebagai anak kandungnya. Serah terima anak tersebut dikenal dengan istilah tunai, yaitu peralihan yang serentak disertai dengan pembayaran barang magis. Pembayaran dengan barang magis ini umumnya ditemukan pada sistem kekerabatan patrilineal dengan tujuan untuk memutuskan ikatan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya serta memasukkan anak angkat ke dalam kerabat orang tua angkatnya. Pengangkatan anak ini juga dilakukan dengan upacara-upacara tertentu yang disebut dengan istilah terang (Sudiyat, 2007).

Masyarakat adat Bali Hindu menganut sistem kekeluargaan atau kekerabatan patrilineal (Sukerti, Atmadja, Jayantiari, Dewi, & Pradnyana, 2016). Pada masyarakat patrilineal yang berhak mewaris harta peninggalan orang tuanya adalah anak kandung laki-laki dan atau anak angkat laki-laki sedangkan anak perempuan bukan merupakan ahli waris dari orang tuanya. Hal ini dikarenakan seorang perempuan yang sudah melakukan perkawinan berarti masuk ke dalam keluarga suami. Oleh karena itu, di Bali perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya dengan orang tuanya sendiri dan memasukkan anak itu ke dalam bapak angkatnya sehingga anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.

Proses pengangkatan anak menurut hukum adat Bali pada prinsipnya adalah mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri seperti anak kandung dengan cara yang sah. Orang yang setelah kawin tetapi tidak memperoleh keturunan maka dapat mengangkat anak. Apabila seorang suami hendak mengangkat anak maka suami akan meminta persetujuan istrinya terlebih dahulu dan demikian pula sebaliknya apabila istri yang hendak

mengangkat anak, istri harus meminta persetujuan suaminya. Tidak ada batasan usia bagi anak yang akan diangkat namun usia anak tersebut tidak boleh lebih tua dari orang tua angkatnya.

Menurut keterangan masyarakat Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, proses pengangkatan anak luar kawin harus melalui beberapa tahapan antara lain: rembuk keluarga, pelaksanaan *upacara peperasan* atau *upacara widhi widana* yang *dipuput/dipimpin* oleh seorang rohaniawan yang ada di Desa Belumbang. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, upacara *peperasan/widhi widana* memiliki tujuan rangkap, yakni memutus hubungan anak luar kawin dengan ibu yang melahirkannya sekaligus mengesahkan hubungan yang baru antara anak luar kawin dengan orang tua angkatnya. Selain itu upacara ini juga sebagai tahap *siar ke banjar* atau sebagai sarana pengumuman kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendesa Adat Belumbang, proses pengangkatan anak luar kawin yang diangkat anak oleh kakeknya di Desa Belumbang tetap harus melalui beberapa tahapan sebagaimana tata cara pengangkatan anak pada umumnya menurut hukum adat di Bali dan tidak melanggar *awig-awig* maupun *perarem Desa Adat Belumbang*. Tata cara pengangkatan anak luar kawin oleh kakeknya di Desa Belumbang, antara lain (1) dimulai dari rembuk keluarga kecil (pasangan suami istri yang akan mengangkat anak), dalam hal ini yang melakukan pengangkatan adalah kakek dan nenek dari anak luar kawin; (2) dilanjutkan dengan rembuk keluarga yang lebih luas meliputi saudara kandung yang lainnya dan seluruh keluarga besar; (3) setelah semuanya berjalan lancar dan disetujui oleh keluarga besar maka dilanjutkan dengan pengumuman dalam rapat desa atau *banjar* untuk memastikan tidak terdapat anggota keluarga lainnya dan warga desa yang keberatan dengan rencana pengangkatan anak tersebut, (4) setelah tidak terdapat pihak yang keberatan dilanjutkan melaksanakan upacara *peperasan/widhi widana* yang disaksikan oleh keluarga, perangkat desa, serta warga masyarakat; (5) proses terakhir adalah melakukan *siar/pengumuman ke banjar/desa* adat bahwa anak yang bersangkutan telah resmi menjadi anak dari pasangan yang mengangkatnya dan sah menjadi anggota masyarakat Desa Adat Belumbang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang rohaniawan diketahui bahwa keempat orang anak luar kawin yang ada di Desa Belumbang telah diangkat anak oleh kakeknya melalui *upacara peperasan/widhi widana* dan diumumkan kepada khalayak. Hal ini menandakan bahwa pengangkatan anak-anak tersebut telah melalui tahapan-tahapan penting dalam proses pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali. Pengangkatan anak luar kawin oleh kakeknya yang terjadi di Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan memberikan suatu harapan yang lebih baik bagi anak luar kawin baik dari segi status sosial maupun dari segi psikologis. Pengangkatan anak luar kawin ini melalui suatu proses yang dimulai dari rembuk intern keluarga kecil, kemudian berlanjut dengan rembuk dalam lingkup keluarga besar dan akhirnya melibatkan masyarakat.

Proses yang dilakukan secara bertahap ini mutlak dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terutama sengketa yang timbul karena masalah warisan. Kemungkinan timbulnya sengketa sudah dicegah sedini mungkin. Secara umum masalah pengangkatan anak merupakan masalah internal keluarga tetapi dari hasil kajian ditemukan bahwa proses pengangkatan anak ini melibatkan masyarakat. Setelah pengangkatan anak luar kawin ini dilakukan maka kedudukannya sama dengan anak kandung yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai anggota masyarakat dalam desa adat (Maheresty, Aprilianti, & Kasmawati, 2018). Para tokoh masyarakat seperti kepala desa, rohaniawan, dan bendesa adat Belumbang menilai bahwa proses pengangkatan anak luar kawin ini dapat terwujud karena tidak bertentangan dengan *awig-awig* dan *perarem* Desa Adat Belumbang yang mengatur secara garis besar tentang proses pengangkatan anak dan anak yang dapat diangkat.

Di dalam *awig-awig* Desa Adat Belumbang *Palet 3 Pawos 57* (Bab 3 Pasal 57) tidak terdapat larangan bagi kakek yang hendak mengangkat anak luar kawin ini sepanjang dilakukan demi kebaikan anak yang bersangkutan, tidak terdapat pihak yang keberatan, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, serta sesuai dengan prosedur. Apabila syarat dan prosedurnya dijalankan sesuai dengan aturan adat maka pengangkatan anak ini sah secara hukum adat. Pengangkatan anak ini tidak harus melalui proses peradilan untuk dapat

menjadi sah. Pengadilan dalam hal ini hakekatnya hanya berwenang menguatkan pengangkatan anak.

Negara juga mengakui adanya pengangkatan menurut hukum adat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menjelaskan bahwa, "Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi pengangkatan anak berdasarkan adat dan kebiasaan setempat dan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan". Selanjutnya Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan adalah pengangkatan anak yang dilakukan dalam suatu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat; dan pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

Dilihat dari peraturan pemerintah di atas maka negara mengakui sahnya pengangkatan anak secara hukum adat dan tidak terdapat keharusan melalui proses peradilan. Apabila diproses lebih lanjut di pengadilan, maka putusan pengadilan hanya bersifat menguatkan. Berdasarkan hasil wawancara, hanya 25% responden yang menguatkan pengangkatan anak secara hukum adat melalui proses peradilan dengan alasan agar lebih pasti dan terdapat bukti untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Proses pengangkatan anak luar kawin oleh kakek di Desa Belumbang sama seperti proses pengangkatan anak pada umumnya berdasarkan hukum adat di Bali. Begitu pula kedudukan anak luar kawin yang diangkat anak oleh kakeknya di desa Belumbang yang kedudukannya berubah menjadi anak dari kakeknya dan adik dari ibu kandungnya.

Dengan demikian, proses pengangkatan anak luar kawin yang terjadi di Desa Belumbang secara hukum adat memang sudah sah. Pengangkatan anak luar kawin yang diangkat oleh kakeknya merupakan solusi agar status anak luar kawin tersebut menjadi jelas dan sah. Akan tetapi masih terdapat kelemahan dalam hal administrasi yang belum memadai sehingga jika timbul sengketa masih memungkinkan terjadinya kesulitan dalam hal pembuktian disebabkan tidak adanya penetapan pengadilan.

Hak Mewaris Anak Luar Kawin Berdasarkan Pengangkatan oleh Kakeknya Menurut Hukum Waris Adat Bali

Hukum adat Bali mengatur bahwa kedudukan anak luar kawin yang sudah diangkat menjadi anak sama dengan kedudukan anak kandung baik mengenai hak terhadap warisan orang tua yang mengangkatnya, kewajiban yang harus diemban sebagai seorang anak, maupun sebagai anggota masyarakat desa adat. Mengingat Desa Adat Belumbang masih menganut sistem kekerabatan patrilineal, hanya anak kandung maupun anak angkat laki-laki yang berhak mendapatkan warisan. Anak perempuan hanya berhak mendapat biaya hidup selama masih tinggal di rumahnya dan berhak mendapat harta pembekalan/*tetata* pada saat menikah, kecuali anak perempuan ini dijadikan *sentana rajeg* yang kedudukannya sama dengan anak laki-laki dikarenakan tidak terdapat anak laki-laki di rumah tersebut.

Menurut keterangan dari Bendesa Adat Belumbang, pengaturan masalah warisan ini dapat ditemukan di dalam *awig-awig* Desa Adat Belumbang. *Palet 4 Pawos 59* (Bab 4 Pasal 59) berbunyi sebagai berikut: (a) *pedum waris pianak muani (lanang) polih pateh-pateh, pedum waris pianak muani ngelawan pianak luh, pianak sane luh nenten polih waris, wantah polih pedum raksa sekantun ipun jumah wiadin hidup*; (b) *pewarisan kengin kaedum tur kakuasayang olih pianak muani (lanang) sesampune reraman ipun miwah leluhur ipun kaaben*; (c) *irerama sekantun hidup dados nguwehin ipianak arta brana, sane kawastanin pedum raksa, akeh ipun manut pituduh irerama*; (d) *anak daha wiadin balu luh, yening beling jumah jantos rarene lekad, rare punika nenten polih waris saking kaluargan ipun, sakewanten polih waris wantah saking pegunakaya anak daha wiadin balu luh punika*.

Isi Bab 4 Pasal 59 di atas apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: (a) bagian warisan untuk anak laki-laki dibagi sama, anak perempuan tidak berhak mewaris, hanya berhak mendapat biaya hidup selama masih tinggal di rumah; (b) warisan dapat dibagi dan dikuasai oleh anak laki-laki setelah pewaris *diaben*; (c) orang tua pada saat masih hidup berhak memberikan hartanya kepada anak-anaknya yang disebut *pedum raksa*/hibah yang besarnya sesuai

dengan keinginan pewaris; (d) perempuan yang hamil dan melahirkan anak di luar nikah, maka anak yang lahir ini tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarga pihak perempuan. Anak ini hanya berhak mendapatkan warisan dari harta pencaharian perempuan tersebut.

Seorang anak yang lahir di luar perkawinan, menurut hukum waris adat Bali hanya menjadi ahli waris di dalam harta peninggalan ibunya. Anak tersebut menurut hukum dianggap tidak mempunyai bapak. Terhadap hubungannya dengan ibu, maka tidak terdapat perbedaan anak yang sah dengan anak luar perkawinan (Soepomo, 1996). Kedudukan anak luar kawin menurut hukum adat Bali pada umumnya yaitu hak anak luar kawin terbatas pada harta pencaharian (*gono gini*) yang diperoleh sendiri oleh ibunya. Seperti halnya dalam masyarakat patrilineal atau matrilineal, begitu pula dalam masyarakat parental atau bilateral, maka anak yang lahir dari perkawinan ibunya yang tidak sah maka tidak berhak sebagai ahli waris dari ayahnya. Anak yang tidak sah hanya mungkin mewaris dari ibu atau kerabat ibunya sebagaimana dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Anak yang lahir di luar perkawinan menurut hukum adat Bali yang dinamakan *anak bebinjat*, hanya mewaris dari ibunya atau keluarga ibunya. Meskipun demikian, pandangan masyarakat Bali terhadap anak luar kawin atau *anak bebinjat* saat ini sudah mulai berubah. Zaman dahulu perlakuan terhadap anak luar kawin kurang manusiawi karena keberadaannya dianggap membawa aib bagi keluarga yang mengalaminya. Perlakuan terhadap anak luar kawin sekarang ini sudah lebih manusiawi dengan munculnya kesadaran bahwa setiap anak yang lahir ke dunia ini tidak berdosa dan berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengangkat kedudukan anak luar kawin menjadi lebih baik adalah seperti yang terjadi di Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan. Anak luar kawin diangkat menjadi anak oleh kakeknya melalui suatu proses dan upacara berdasarkan hukum adat yang berlaku. Pengangkatan anak luar kawin ini mengakibatkan kedudukan anak luar kawin menjadi sama dengan anak kandung

dan apabila anak tersebut berjenis kelamin laki-laki maka berhak mewaris. Mengenai besarnya warisan biasanya dilakukan secara musyawarah untuk memenuhi asas keadilan.

Anak luar kawin laki-laki yang diangkat oleh kakeknya yang juga memiliki seorang anak laki-laki, maka anak luar kawin tersebut akan menjadi adik dan sama-sama akan berhak mewaris. Tetapi dalam hal mewaris, pada dasarnya semua anak laki-laki mempunyai hak yang sama terhadap harta benda peninggalan orang tuanya, namun pembagian itu harus dilakukan dengan sangat bijaksana dan adil.

Pembagian harta warisan untuk anak laki-laki dalam sistem kekerabatan patrilineal juga tidak sembarangan. Sebagai salah satu contoh hak anak tiri atau anak angkat dapat disamakan dengan hak anak kandung, karena sebelum anak diangkat harus melewati proses adat tertentu yang bertujuan bahwa anak yang diangkat tersebut sudah sah secara adat menjadi bagian dari keluarga yang mengangkatnya. Akan tetapi terdapat beberapa jenis harta yang tidak dapat diwariskan kepada anak angkat meskipun anak angkat tersebut adalah anak luar kawin dari saudara perempuan yaitu pusaka turun temurun keluarga karena yang berhak memperoleh pusaka turun temurun keluarga adalah keturunan asli dari orang yang mewariskan.

Dalam beberapa kasus, berdasarkan musyawarah dengan keluarga yang disaksikan juga oleh tokoh masyarakat hak waris anak luar kawin laki-laki yang diangkat oleh kakeknya tidak sama haknya dengan anak kandung laki-laki dari kakek neneknya tersebut. Hal ini dikarenakan salah satu pihak dalam keluarga yakni anak kandung laki-laki merasa keberatan jika pembagian hak waris yang diberikan kepada anak angkat sama rata. Hal ini dikarenakan anak luar kawin yang diangkat anak oleh kakeknya hanya untuk menghindari adanya aib keluarga dan memberikan kepastian hukum terhadap kelahiran anak luar kawin. Anak kandung laki-laki menyetujui pengangkatan anak luar kawin dari saudara perempuannya sepanjang hak waris anak angkat tersebut tidak sama. Hak waris anak angkat secara materiil hanya mendapat 1/3 bagian dari harta warisan yang diperoleh karena warisan leluhur dan mendapat bagian yang sama rata dengan saudara kandung laki-laki jika harta warisan tersebut merupakan harta *gono gini*

dari kakek yang mengangkatnya. Untuk warisan secara imateriil, hak dan kewajiban anak angkat sama dengan anak kandung.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa sistem kekerabatan Desa Belumbang adalah kekerabatan patrilineal, sedangkan sistem pewarisannya bergeser dari mayoritas laki-laki menjadi dibagi-bagikan kepada semua ahli waris laki-laki, kecuali harta yang tidak dapat dibagi tetap dikuasai secara bersama-sama seperti: benda-benda pusaka serta pura keluarga yang menjadi tempat pemujaan seluruh anggota keluarga. Dalam sistem pewarisan tersebut terdapat unsur-unsur penting, yakni pewaris dan harta warisan. Pengertian pewaris dalam hukum adat Bali adalah seseorang yang meninggalkan harta warisan. Adapun harta warisan diartikan berupa warisan yang bersifat materiil berupa harta benda yang dapat dibagi-bagi serta warisan imateriil berupa harta yang tidak dapat dibagi-bagi.

Masalah warisan di Desa Belumbang yang lebih menonjol adalah warisan yang bersifat imateriil yaitu hak dan kewajiban sebagai seorang anak sekaligus sebagai bagian dari masyarakat desa adat. Hak sebagai masyarakat desa adat yaitu berhak mempergunakan fasilitas-fasilitas yang terdapat di lingkungan desa adat seperti: balai desa/balai *banjar*, pura *kahyangan* tiga, serta *setra* (kuburan). Hak ini tentunya harus diimbangi dengan kewajiban, yaitu ikut bertanggung jawab terhadap *parahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan* yang terdapat di wilayah desa adatnya serta ikut menjaga dan memelihara hubungan yang harmonis di antara ketiganya agar tercipta kedamaian.

Tanggung jawab terhadap *parahyangan* disertai berbagai kewajiban yang berkaitan dengan pelaksanaan ajaran dari agama Hindu, seperti memelihara tempat suci (*sanggah/merajan*), serta melakukan upacara-upacara keagamaan. Sedangkan tanggung jawab terhadap *palemahan* dan *pawongan* seperti: melaksanakan berbagai kewajiban (*ayah-ayahan*) baik berupa *ayah-ayahan* keluarga, *banjar* adat, maupun desa adat. Pewarisan imateriil sudah mulai diwariskan pada saat pewaris masih hidup yaitu dimulai saat ahli waris berkeluarga.

Pewarisan terhadap harta warisan yang dapat dibagi-bagi di Desa Belumbang sebagian besar dilakukan pada saat pewaris sudah meninggal dunia.

Awig-awig Desa Adat Belumbang dalam *Palet 4 Pawos 59* (Bab 4 Pasal 59) mengatur bahwa proses pewarisan terutama yang berupa harta benda yang dapat dibagi dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Kebijakan ini dilakukan agar pewaris yang meninggal dunia ini *diabenkan* terlebih dahulu oleh para ahli warisnya dengan menggunakan harta warisan yang ada, mengingat biaya *pengabenan* cukup tinggi. Dilaksanakannya upacara *pengabenan* arwah pewaris tentu mengharuskan kewajiban para ahli waris yang telah ditunaikan untuk membagi sisa harta waris kepada anak laki-laki dengan adil. Walaupun dalam pelaksanaannya tidak semua pembagian sisa harta waris dilakukan dengan adil. Kendati demikian, masyarakat adat Belumbang tidak mempermasalahkan hal tersebut jika telah dilakukan musyawarah sehingga menghasilkan kesepakatan-kesepakatan.

Masyarakat adat yang tidak memiliki harta warisan untuk digunakan upacara *pengabenan* dapat mengikuti *ngaben* massal, yakni upacara *pengabenan* yang dilakukan serentak secara berkala setiap beberapa tahun sekali dengan tujuan menekan biaya *pengabenan* tanpa mengurangi maknanya karena didasari sikap gotong royong. Sisa harta dapat dibagi di antara ahli waris berdasarkan musyawarah mufakat.

Hukum adat Bali tidak membedakan antara anak kandung maupun anak angkat untuk anak laki-laki. Sedangkan bagi anak angkat agar sah untuk mewaris maka harus melalui tahapan-tahapan terutama upacara *peperasan/widhi widana*. Anak angkat luar kawin yang diangkat oleh kakek layaknya anak kandung dapat dipastikan kelak akan mendapat harta warisan yang sama dengan anak kandung.

Hubungan antara anak luar kawin dengan ibu yang melahirkan serta dengan saudara-saudara kandung ibunya setelah terjadi proses pengangkatan anak berubah menjadi hubungan saudara (kakak adik). Apabila anak tersebut adalah laki-laki maka akan berbagi waris dengan pamannya yang sekarang menjadi kakaknya. Ibu anak luar kawin yang sekarang menjadi kakak perempuannya tidak berhak mewaris. Kelak ibu yang melahirkan anak luar kawin ini jika menikah maka ibu tersebut keluar dari keluarganya kemudian masuk ke dalam keluarga suaminya layaknya seorang gadis yang baru menikah.

Anak luar kawin yang diangkat anak oleh kakeknya yang terjadi di Desa Belumbang memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam hak maupun kewajibannya baik sebagai seorang anak maupun sebagai anggota masyarakat desa adat. Dengan demikian, pengangkatan anak luar kawin yang dilakukan di Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak karena bertujuan untuk memberikan kesejahteraan anak. Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut dibentuk dengan suatu tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

SIMPULAN

Kedudukan anak luar kawin yang diangkat oleh kakeknya adalah sama dengan kedudukannya dengan anak kandung. Berdasarkan hukum adat Bali pengangkatan anak luar kawin sah apabila dilakukan melalui beberapa proses, yaitu musyawarah dalam lingkup keluarga inti, musyawarah dalam keluarga besar, musyawarah dengan pihak masyarakat desa adat, penyelenggaraan upacara *peperasan/widhi widana*, dan *siar ke Banjar* sebagai pemberitahuan kepada warga masyarakat. Hak mewaris anak luar kawin yang diangkat oleh kakeknya sama dengan anak kandung, termasuk warisan hak dan kewajibannya baik sebagai seorang anak maupun sebagai anggota masyarakat desa adat. Apabila anak luar kawin tersebut berjenis kelamin laki-laki, maka anak tersebut berhak mendapatkan hak waris materiel yang sama besarnya dengan anak kandung laki-laki kakeknya karena menganut sistem kekerabatan patrilineal, kecuali warisan benda-benda magis seperti pusaka turun temurun yang hanya diwariskan kepada keturunan asli.

DAFTAR RUJUKAN

Dyatmikawati, P. (2011). Perkawinan pada Gelahang dalam Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal*

- Ilmu Hukum*, 7(14), 107-123.
- Hadikusuma, H. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kaler, I. G. K. (1980). *Perkawinan dalam Masyarakat Hindu di Bali*. Bali.
- Maheresty, R. A. S., Aprilianti., & Kasmawati. (2018). Hak Anak Perempuan dalam Sistem Pewarisan pada Masyarakat Adat Bali. *Pactum Law Journal*, 1(2), 137-144.
- Nuruddin, A., & Akmal, A. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadia Media.
- Putra, L. P. S. (2015). Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. *Jurnal Repertorium*, 3, 13-34.
- Putri, K. A. M. P., et al. (2018). Pengaruh Hukum Adat Atau Awig-Awig terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 8(1), 1-13.
- Pramana, I. P. (2014). Konsekuensi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak Astra Dalam Hukum Adat Bali. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7(3), 411-419.
- Sasmita, W. (2018). Tradisi Upacara Ritual Siraman Sedudo Sebagai Wujud Pelestarian Nilai-Nilai Sosial, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 207-214.
- Soepomo. (1996). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soeripto, K. M. R. H. (1979). *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris Bali*. Jember: UNEJ Press.
- Sudantra, I. K., & Windia, P. I. W. (2011). *Penuntutan Penyuratan Awig-Awig*. Denpasar: Udayana University Press.
- Sudiyat, I. (2007). *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Sukerti, N. N., Atmadja, I. B. P., Jayantiari, I. G. M. A. R., Dewi, I. G. A. T. S., & Pradnyana, I. G. A. B.A (2016). Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali Terkait Ahli Waris yang Beralih Agama. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2, 131-141.
- Sukerti, N. N., Ariani, I. G. A. A., & Sudantra, I. S. (2015). Sikap Masyarakat Hukum Bali Terhadap Putusan MK NO. 46/PUU-VIII/2010 Terkait Kedudukan Anak Luar Kawin. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(3), 603-609.
- Sumarjo. (2018). Eksistensi Awig-Awig dalam Menjaga Harmonisasi Desa Adat Tenganan Pengringsingan Kabupaten Karangasem, Bali. *Jurnal Habitus: Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Antropologi*, 2(1), 31-32.
- Thontowi, J. (2015). Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya. *Jurnal Pandecta*, 10(1), 13-20.
- Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Aceh: Unimal Press.